

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 4 TAHUN 2003
TENTANG
TEMPAT PEMAKAMAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : a. bahwa Tempat Pemakaman Umum yang sudah ada dalam wilayah Kota Kupang dipandang kondisinya sudah tidak sesuai dengan keadaan perkembangan kota dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemakaman yang lebih tertib, teratur, tertata, nyaman dan indah;
b. bahwa Tempat Pemakaman Umum berfungsi sebagai ruang terbuka yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pertamanan kota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Tempat Pemakaman Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Persediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987

tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 199 tentang penyidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kota upang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
12. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 119).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

www.djpp.depukumham.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Kupang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang;
- e. Dinas Tata Kota dan Pertamanan adalah Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Kupang;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Kupang;
- g. Tempat Pemakaman Umum adalah tempat pemakaman umum yang disediakan Pemerintah Kota Kupang;
- h. Makam adalah tempat penguburan jenazah orang yang telah meninggal dunia;
- i. Pemeliharaan makam adalah perbuatan memelihara, menyelamatkan dan melindungi makam;

- j. Bappedalda adalah Bappedalda Kota Kupang;
- k. Kepala Bappedalda adalah Kepala Bappedalda Kota Kupang.

BAB II PENENTUAN LOKASI TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Pasal 2

- (1) Walikota Kupang berwenang menetapkan, merencanakan pemanfaatan lokasi Tempat Pemakaman Umum dalam Wilayah Kota Kupang;
- (2) Penetapan lokasi Tempat Pemakaman Umum berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang pada masing-masing bagian wilayah kota setelah melalui studi AMDAL;
- (3) Bentuk makam ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III TEMPAT PEMAKAMAN SEMENTARA

Pasal 3

- (1) Pemakaman sementara bagi umat Hindu berada dalam lokasi Tempat Pemakaman Umum;
- (2) Tempat pengabuan mayat letaknya terpisah dari Tempat Pemakaman Umum dengan memperhatikan dampak lingkungan;

BAB IV PENATAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Pasal 4

- (1) Letak makam berada pada bagian tengah lokasi Tempat Pemakaman Umum yang telah didesain;
- (2) Makam ditata dalam bentuk berbaris dari sempadan depan ke belakang dengan mempertimbangkan geografis lahan, sehingga mencerminkan keindahan, keteraturan dan keserasian sesuai fungsi sebagai Ruang Terbuka.

Pasal 5

- (1) Pengaturan tata letak makam berdasarkan komunitas masing-masing agama;
- (2) Tiap komunitas agama dibagi dalam lokasi masing-masing dengan batas yang jelas;
- (3) Setiap petak makam di buat jalan-jalan penghubung untuk masuk dan keluar mobil jenazah.

BAB V PEMANFAATAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM DAN FASILITAS PENUNJANG

Pasal 6

- (1) Setiap warga masyarakat yang hendak menguburkan jenazah diwajibkan untuk menguburkan jenazah pada Tempat Pemakaman Umum yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota;

- (2) Bagi masyarakat yang keluarganya meninggal di luar kota kupang dapat memanfaatkan tempat pemakaman umum Kota Kupang dengan tetap tunduk pada ketentuan Peraturan Daerah ini;
- (3) Masyarakat yang memakamkan jenazah selain di TPU wajib mentaati ketentuan Peraturan Daerah ini;
- (4) Penggunaan makam sesuai lubang makam menurut nomor lubang makam yang ditunjuk petugas Dinas Tata Kota dan Pertamanan yang diperuntukan hanya untuk setiap jenazah.

Pasal 7

Pada lokasi Tempat Pemakaman Umum dilengkapi dengan fasilitas berupa Pos Penjagaan, Tempat Parkir, Tempat Pemesanan Karangan Bunga, Bunga Rampai, Tempat Persinggahan bagi peziarah makam, yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berusaha dengan izin Pemerintah Kota Kupang.

Pasal 8

Pemerintah Kota menyediakan mobil jenazah untuk pengakutan jenazah.

BAB VI PEMELIHARAAN DAN PEMBONGKARAN MAKAM

Bagian Pertama Pemeliharaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota melakukan renovasi makam yang mengalami kerusakan karena terjadi perubahan bentuk yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor-faktor lain;
- (2) Apabila renovasi makam dilakukan oleh keluarga, maka wajib memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam ijin dikeluarkan oleh Walikota.

Bagian Kedua Pembongkaran Makam

Pasal 10

Pembongkaran makam dapat dilakukan dengan suatu alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, seperti:

- a Pemindahan kerangka mayat keluar Kota Kupang atau ke daerah lain;
- b Proses pengabuan mayat;
- c Kebutuhan dalam penyelidikan;
- d Penelitian ilmiah.

BAB VII LARANGAN

Pasal 11

- (1) Pemakaman jenazah dilarang dilakukan di tempat lain di luar Tempat Pemakaman Umum yang disediakan Pemerintah Kota;
- (2) Dilarang untuk melakukan penambahan atau merubah makam dalam bentuk apapun;
- (3) Dilarang merusak makam, tanaman-tanaman hias dan fasilitas penunjang yang terdapat pada Tempat Pemakaman Umum;
- (4) Dilarang melepas hewan peliharaan dalam Tempat Pemakaman Umum;
- (5) Dilarang melakukan pemakaman pada lokasi Tempat Pemakaman Umum tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari Walikota.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan atau tim koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9, 10 dan 11 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak 5 (lima) juta rupiah;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XXII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atas laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e pasal ini.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka makam yang berada pada pemakaman keluarga, pekarangan rumah dan tempat-tempat lain dinyatakan berakhir.

www.djpp.depkumham.go.id

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 26 Juni 2003

WALIKOTA KUPANG

Cap & Ttd

S.K. LERIK

Diundangkan di Kupang
Pada tanggal 2 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

Cap & Ttd

JONAS SALEAN

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2003 NOMOR 7